

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENATAAN KOTA DAN PEMUKIMAN

Jl. Tentara Pelajar No. 1 Telp. 421370 Pekalongan

NOMOR : 642.2/217 / 2004

TANGGAL : 26 JULI 2004.

NAMA PEMEGANG : **SUCIPTO PRAYITNO.SH**

JENIS BANGUNAN : SD IMPRES

LUAS BANGUNAN : 166.775 m²

$$R_0 = \sqrt{2 \ln 2} \sigma_0 / 1.471811 = 20, \quad m_0 = 0.45 \times 10^3 \times 1.25 \times 1000 = 562.5 = R_0 - 114.30, \quad$$



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENATAAN KOTA DAN PEMUKIMAN

Jalan Tentara Pelajar No. 1 Telp. (0285) 421370
PEKALONGAN

KUTIPAN

Reg No. : 217 /PIMB/ VI / 2004
Lampiran : Gambar Rencana / Situasi

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 642.2/217/ TAHUN 2004

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN / MERUBAH / MEROBOKKAN BANGUNAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Membaca : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan ijin kepada :

SUCIPTO PRAYITNO, SH

Bertempat tinggal di Jl. Irian Gg. 4 b No. 56 Pekalongan

untuk dan atas nama Pemkot Pekalongan untuk Memperbaharui Bangunan SD Inpres Kranyak Lor yang terletak di Kranyak Lor Gg. 5, Kecamatan Pekalongan Utara.

menurut gambar rencana yang telah disahkan terlampir yang didirikan di atas tanah hak Pakar.

seluas +/- - M² tercatat di atas nama Pemkot Pekalongan

- II. Ijin ini diberikan dengan syarat agar pelaksanaannya sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan sebagai lampiran surat ijin serta tidak boleh melanggar ketentuan seperti yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 Retribusi Ijin Bangunan maupun Peraturan Perundangan lain yang berlaku bagi Pendirian suatu bangunan.
- III. Penerima/Pemegang ijin ini wajib memperhatikan dan mentaati hal-hal seperti tercantum pada titik V.
- IV. Kepada Penerima / Pemegang ijin ini diwajibkan membayar Retribusi IMB/ biaya lain yang jumlahnya ditetapkan sebesar :

10.1/Pend/L/P1B1L 166,775 m² x 0,45 x Rp 135.000,- x 1 % = Rp 101.315,81

10.1/Bang2/L/P1B1L 22 m² x 0,45 x Rp 115.000,- x 1 % = Rp 11.385,-

Jumlah = Rp 112.700,81

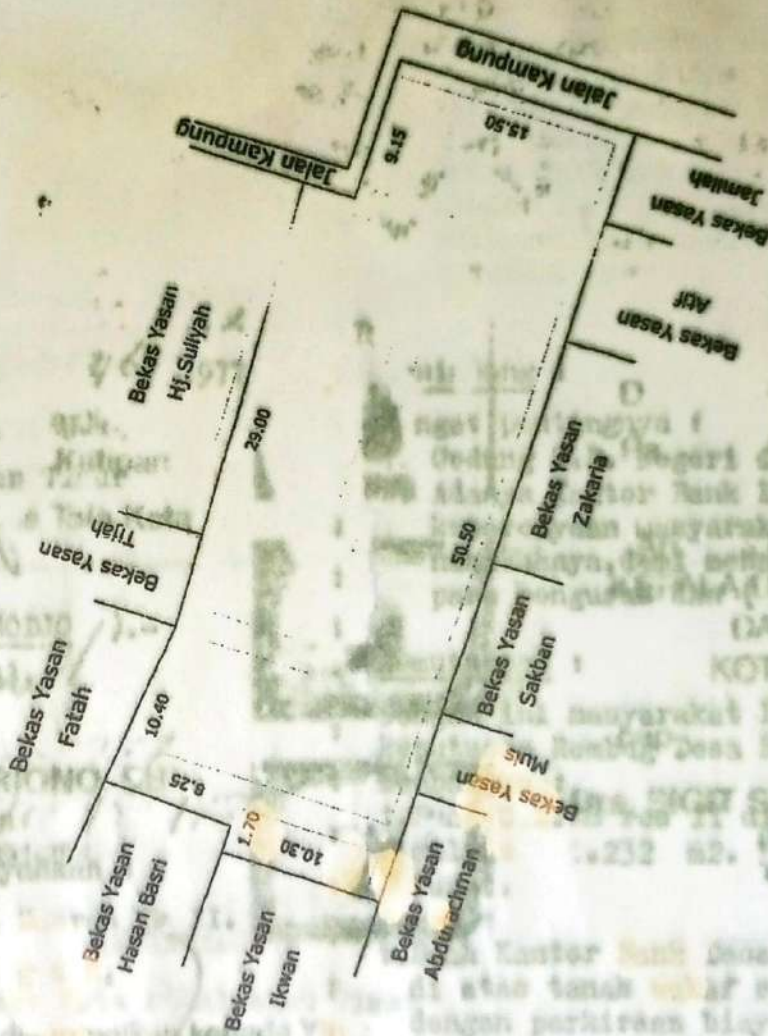
Dibulatkan = Rp 112.700,-

V. Hal - hal yang harus diperhatikan dan ditaati oleh Penerima / Pemegang Ijin :

1. Pekerjaan / Kegiatan fisik tidak boleh dimulai sebelum surat ijin diterima.
2. Selama pelaksanaan pekerjaan / kegiatan fisik berlangsung sekali-kali tidak boleh menimbulkan kerugian pihak lain / tetangga.
3. Penerima / Pemegang ijin wajib melaksanakan segala usaha pembangunan lingkungan untuk terciptanya keselarasan dan kelestarian lingkungan.
4. Tiap - tiap kali apabila pondasi, dinding dan kerangka atap bangunan akan / sedang dikerjakan, penerima / pemegang ijin ataupun pelaksana / pemborong pekerjaan wajib memberitahukan hal itu kepada Pengawas Bangunan untuk diperiksa dan mendapat persetujuan.
5. Untuk pekerjaan beton / baja harus sesuai dengan gambar Detail dan perhitungan yang telah disetujui serta tidak boleh dimulai sebelum diperiksa dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Bangunan.
6. Pembuatan, perubahan / penghilangan bagian - bagian bangunan / unsur - unsur penunjang seperti jalan, jembatan maupun unsur penunjang lain, harus berdasarkan rencana konstruksi yang secara teknis telah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas Penataan Kota dan Pemukiman.
7. Guna menghindari terjadinya kecelakaan karena tersengat aliran listrik, antara bangunan yang didirikan dengan kawat jaringan listrik tegangan menengah harus mempunyai jarak tegangan minimal 2,75 meter.
8. Sesuai dengan fungsi bangunan, penerima / pemegang ijin / pemilik bangunan diwajibkan menyediakan fasilitas alat pencegah kebakaran menurut ketentuan yang berlaku.
- 9.
- 10.
- 11.
12. Ijin Mendirikan / Merubah / Merobohkan Bangunan (IMB) ini dapat dicabut apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Ijin, pelaksanaan / kegiatan fisik belum dimulai ataupun setelah pelaksanaan / kegiatan fisik dimulai selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhenti, kecuali permohonan untuk perpanjangan waktu oleh yang bersangkutan dikabulkan.

Jl. Irian Gg. 4 b No. 56 Pekalongan.

PERBANDINGAN 1 : 500



Hitungan Luas menurut Autocad

SD.02 Krapyak Lor

Luas hitungan = 876.22 m²

toleransi = 5.91 m²

Luas lahan = 875 m² ✓

Kantor Bani Dasa Krapyak Lor 4 dengan di atas tanah wakaf seluas 105 m². dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). -
 Nama: H. B. B. yang ada di Kantor B. B. I. Cabang Pakelangan.

Ditunjukkan Kepetuaan Lapat / Ibadat yang Krapyak Lor seperti di atas, untuk dijadikan maklum dan guna keperluan.

Pakelangan, 25 Juni 1977

Nomor: 02 / K1 / 6 / 77

Kelurahan Desa : Krapyak Lor.

Kotamadya Daerah Tingkat II

Kecamatan Kota Pekalongan Timur.

P e k a l o n g a n

Diadakan di S.D.Impres

Krapyak Lor.

Pada tanggal

25 Juni 1977.

J a m

19.30 s/d jam 23.00 W.I.B.

a. Banyaknya penduduk yang berhak memilih : 2.724 orang

: (Disebut dengan jelas dan si -
ngkat apa yang diputuskan).-

b. Yang hadir dalam kumpulan

: Yang dihadiri, oleh Pamong Desa Pengurus L.S.D. anggota P.K.K. dan tokoh masyarakat dan wakil2 rakyat Desa Krapyak Lor.-

1. L.S.D. : 10 orang

: Antara lain mengenai :

2. Lain-lain/

Pamong Desa 50 orang

: 1. Tanah wakaf yang terletak di Desa Krapyak-Lor Gg V dan

Jumlah : 60 orang

: 2. Tanah wakaf yang terletak di Desa Krapyak-Lor Dukuh Pegiri'an masing-masing :

c. Yang mufakat dalam

: 1. Luas 1.232 m2.

kumpulan : 60 orang

: 2. " 105 m2.

Mengingat :

- : 1. Pentingnya Gedung S.D. Negeri di lingkungan masyarakat sekitar tanah wakaf Gg V khususnya dan masyarakat Desa Krapyak Lor pada pada umumnya.
- : 2. Bahwa Bank Desa Krapyak Lor belum mempunyai Kantor Bank Desa sendiri, khususnya untuk melayani para nasabah dan memerlukan Inventaris.-

Pekalongan : 30-6-1977

Nomor : Dsa.C. 15/0146 /1977

: Menimbang :

Mengetahui/mengetahui

: Sangat pentingnya :

Camat Kota Pekalongan Timur

- : 1. Gedung S.D. Negeri dan
- : 2. Adanya Kantor Bank Desa akan menambah kepercayaan masyarakat dan para nasabahnya, demi menambah kewibawaan para pengurus dan (Komisi).-

(Soepomo REKSOATMODJO).-

NIP.: 010062053.

: Memutuskan :

Pekalongan, 4-7-1977

: Dengan ini masyarakat Desa Krapyak Lor dalam keputusan Rembug Desa Sangat perlu sekali membangun :

Nomor : Dsa.Wk 02/15/1977

- : 1. Buah S.D. Impres II di atas tanah wakaf seluas 1.232 m2. biaya dari Pemerintah Pusat.

Mengetahui/mengesahkan :

Ev

Walikotamadya Kepala Daerah Tk II.

- : 1. Buah Kantor Bank Desa Krapyak Lor di bangun di atas tanah wakaf seluas 105 m2. dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).-
- : Dari sisa Kas B.K.D. yang ada di Kantor B.R.I. Cabang Pekalongan.

P e k a l o n g a n,

(Drs. R. Soepomo)

NIP. 010015162.

: Demikianlah Keputusan Rapat / Rembug Desa Krapyak Lor seperti di atas, untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Catatan :

Dikuatkan dua orang saksi tertua yang hadir

1. (Ahmad Djamhari).-

2. (Fu'adi b H. Idris).-

Pekalongan, 25 Juni 1977

Nomor : Dsa. 02 /K1/6/'77

Kepala Desa Krapyak Lor

Carik Desa Krapyak Lor

GAMBAR KASAR RENCANA PEMBANGUNAN S.D.IMPRES II 1977

desa K R A P Y A K - L O R DI ATAS TANAH WAKAF SE LUAS 1.232 m²
DESA KRAPYAK LOR GG V KECAMATAN KOTA PEKALONGAN T I M U R

D J A L A N D E S A : K R A P Y A K L O R G g V

TANAH HAK MILIK

TANAH
HAK - MILIK

TANAH
HAK - MILIK

53.50 m

24 m

22 m

D E S A
K R A P Y A K - L O R

53.50 m

TANAH HAK MILIK

MENGETAHUI

Camat Kota Pekalongan Timur

(S. SOEHARJO RIKSOATMODJO) .-

NIP.: 010062053.

Pekalongan, 25 Juni 1977

Kepala Desa Krapyak Lor

(Ahmad Hasan) .-

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : Fu'adi b H Idris.
2. U m u r : 47 th.
3. Pekerjaan : Buruh.
4. Alamat : Krapyak Lor Gg V Pekl.

Dengan ini surat kami telah menyatakan bahwa kami selaku pengurus tanah wakaf yang terletak di Desa Krapyak Lor Gg V seluas 1.232 m2. Telah ikhlas hati untuk menyerahkan ~~krapyak~~ tanah wakaf tersebut untuk di be S D IMPRES II Krapyak Lor Kec Kota Pekalongan Timur. Demikianlah kepada yang bersangkutan ataupun yang berwajib untuk menjadikar periksa dan maklum dengan adanya.--

Pekalongan , 9 Juli 1977.-

Kami yang membuat surat pe nyataan.

Mengetahui
Camat Kota Pekl Timur.

Mengetahui/menyetujui
Kepala Desa Krapyak Lor

KOTA MADYA
PEKALONGAN

(*[Signature]*)
010019756

(Ahmad Hasan)--

(*[Signature]*)
(Fu'adi b H Idris)

